BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 081/Bawaslu-Prov.KS-04/PM.00.00/X/2020 Kandangan, 02 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2020 yang Ramah Anak

Kepada Yth.

1. **Ketua Tim Kampanye Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
   Paslon 01 H. Sahbirin Noor - H. Muhidin
2. **Ketua Tim Kampanye Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
   Paslon 02 Prof. H. Denny Indrayana, SH, LL.M, Ph.D – Drs. H. Difriadi

di-
Kandangan

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang ramah anak serta perlindungan hak anak yang telah dijamindalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyampaikan hal-hal berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bersama Kmenterian Pemberdayaan Perrempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 54 Tahun 2020, Nomor : 10/KPAI/09/2020, Nomor : 0320/K.Bawaslu/HM.02.00/IX/2020, Nomor : 28/KPU/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang Ramah Anak;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buapati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. HIMBAUAN

Dalam rangka mencegah keterlibatan anak dalam kegiatan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020, maka perlu menjadi perhatian semua pihak untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye yang melibatkan anak dan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Tim Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan selatan, agar tidak melakukan hal sebagai berikut :

1. Melibatkan anak untuk ikut menerima uang saat menghadiri kampanye, menerima pembagian sembako maupun sedekah, dan sejumlah indikasi *money politic* lainnya;
2. Menyalahgunakan identitas anak yang sebenarnya belum berusia 17 tahun, namun diidentifikasi telah berusia 17 tahun, termasuk memalsukan status anak sebagai sudah menikah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Memanfaatkan fasilitas anak untuk kepentingan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota, seperti tempat bermain, sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain;
4. Memasang foto, video anak, atau alat peraga kampanye lainnya;
5. Menggunakan anak sebagai penganjur atau juru kampanye untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Menampilkan anak sebagai bintang utama dari iklan politik dalam media apapun;
7. Menampikan anak diatas panggung kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk hiburan

Dipindai dengan CamScanner

8. Menggunakan anak untuk memasang atribut-atribut calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Menggunakan anak untuk melakukan pembayaran kepada pemilih dewasa dalam praktik politik uang oleh tim kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Mempersenjatai anak atau memberikan benda tertentu yang membahayakan dirinya atau orang lain;
11. Memaksa, membujuk, atau merayu anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara;
12. Membawa bayi atau anak yang belum memiliki hak pilih kearena kampaye terbuka yang membahayakan anak;
13. Melakukan tindakan kekerasan/eksploitasi atau yang adapat ditafsirkan sebagai tindak kekerasan dalam kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara, seperti kepala anak digunduli, tubuh disemprot air atau cat, dan/atau bentuk kekerasan/eksploitasi anak lainnya;
14. Melakukan pegucilan, penghinaan, intimidasi, dan/atau tindakan-tindakan diskriminatif kepada anak yang orang tua atau keluarganya berbeda atau diduga berbeda pilihan politiknya;
15. Memprovokasi anak untuk memusuhi atau membenci calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Menggunakan anak menjadi pemilih pengganti bagi orang dewasa yang tidak menggunakan hak pilihnya;
17. Melibatkan anak dalam sangketa hasil pemungutan suara.

Demikian surat himbauan ini disampaikan untuk kepentingan terbaik bagi anak Indonesia dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang Ramah Anak. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ★ KETUA ★

HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dipindai dengan CamScanner